

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penjelasan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu mengatur Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga ;
- b. bahwa peraturan Kerjasama sebagaimana yang dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- e. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.

- f. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan diluar pemerintahan Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional, Lembaga Keuangan dan antar Desa lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud kerjasama adalah upaya pengelolaan potensi Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Tujuan Kerjasama adalah meningkatkan pengelolaan potensi Desa, untuk memperoleh keuntungan dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa.

## BAB III

### BENTUK DAN TATA CARA KERJASAMA

#### Pasal 3

- a. Kerjasama meliputi manajemen, operasional, pembagian keuntungan, patungan, pembiayaan, kerjasama hasil perolehan.
- b. Kerjasama bantuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 4

Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 5

Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga harus disepakati secara jelas mengenai cara, bentuk kerjasama, perbandingan modal, pendapatan hasil, jangka waktu kerjasama, kewajiban, sanksi-sanksi, cara pengakhiran kerjasama dan atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dianggap perlu.

## BAB IV

### HASIL USAHA

#### Pasal 6

- (1) Setiap tahun anggaran hasil usaha kerjasama dengan pihak ketiga dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Bagian hasil usaha kerjasama dengan pihak ketiga yang menjadi hak Desa, yang diperoleh selama tahun anggaran disetorkan dan dibukukan oleh Bendaharawan Desa sebagai penerimaan Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

DIUNDANGKAN  
DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 20 PADA TANGGAL 16-5 - 2001  
SERI : D NOMOR : 19

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 440010290.

Disahkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 25 April 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEUF.